

KONVERGENSI NILAI ADAT SEBAGAI *JURAL POSTULATE* DENGAN TUJUAN PIDANA DALAM RUU-HUKUM PIDANA

(Studi *Socio-Legal* Sumpah Banyu Roto di Masyarakat Hukum Tengger)

Oleh: Febriansyah Ramadhan & Muhammad Rizal Dwi Kuncoro

mrfebri18@gmail.com - kuncoror43@gmail.com

Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Identitas hukum versi Indonesia asli, telah dikamufase oleh hegemoni pemikiran hukum barat yang cenderung legalistik, formalistik dan berjiwa liberal. Masyarakat hukum dibuat terpana, dengan fenomena saat ini, yang harus menerima hukum modern begitu saja yang jatuh dari langit. Hukum adalah kristalisasi moral, nilai, serta identitas masyarakat. Hukum itu adalah nilai yang lahir dari bumi yang dipijak masyarakat diatas, tidak serta merta jatuh dari langit dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Sudah saatnya purifikasi terhadap identitas hukum nasional dilakukan dengan cara menempatkan hukum adat beserta lapisan perangkatnya, sebagai nilai yang mempengaruhi isi hukum positif. Sumpah Banyu Roto, sebagai nilai dan hukum adat yang berlaku di masyarakat suku Tengger, adalah nilai dan norma yang menjadi pedoman kehidupan sehari-hari untuk menjaga keseimbangan masyarakat Tengger. Sejalan dengan itu, terdapat pembaharuan pidana nasional, yang memiliki orientasi untuk menjaga keseimbangan serta memulihkan keadaan dan ketertiban. Maka dari itu, tulisan ini akan membahas, pertama: Bagaimana titik temu/konvergensi antara Sumpah Banyu Roto sebagai *jural postulate*, dengan tujuan Pidana dalam Revisi Undang-Undang Hukum Pidana di masa mendatang? Kedua, Bagaimana pandangan hidup (nilai masyarakat adat suku tengger) dengan nilai dasar yang terkandung dalam Sumpah Banyu Roto, dalam melihat kriminalisasi Zina luar nikah di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Socio-Legal Research*.

Kata Kunci: Konvergensi, Sumpah Banyu Roto, RUU-Hukum Pidana

ABSTRACT

The legal identity in the original version of Indonesia has been camouflaged by the hegemony of the Western legal opinion that tends to be legalistic and formalistic in nature and to have liberal spirits. At present, the legal society is stunned by the phenomenon that they should accept a modern law that as if it has been fallen from the sky. Law is the crystallization of the society's morality, values, and identity. Law is values that are born from the earth the people step on, therefore, it does not suddenly fall from the sky and should be accepted by all levels of society. It is high time to purify the national legal identity by placing the customary law and its layers of instruments as a value that will influence the content of the positive law. The Banyu Roto's pledge, as a value and customary law prevailed among the Tengger tribe, is the value and norm serving as the daily life guidance in order to maintain the balance of the Tengger society. Therefore, a national criminal reform with an orientation to maintain and restore the condition and order may be made. This present article will try to answer the

following questions: first, what is the meeting point/convergence between Banyu Roto's Pledge as a jural postulate and the aim of the Crime in the revision of the Criminal Law in the future? Second, what is the way of life (the value of the people in Tengger tribe) dealing with the basic value contained in the Banyu Roto's pledge used to see the criminalization of adultery outside marriage in Indonesia? A socio-legal research method was employed in this present research.

Key words: Convergency, Banyu Roto's pledge, Bill of Criminal Law

Kritik tajam diutarakan oleh Donald Black terhadap aliran positivisme hukum, ia mendeskripsikan kelemahan aliran postitivistik dengan menegaskan bahwa hukum bukan semata-mata hanya *rule and logic*, akan tetapi *social structure and behaviour*. Artinya, hukum tidak hanya bisa dipahami secara sempit, dalam prespektif atura-aturan dan logika, akan tetapi juga melibatkan struktur sosial dan perilaku.¹ Satjipto Rahardjo menjelaskan, hukum tidak dipahami sebagai institusi yang esoterik dan otonomi, melainkan sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar², sehingga Satjipto Rahardjo mengatakan '*Law as a great Anthropological Document*', yakni untuk mengubah kearah itu, sebaiknya merubah pemahaman mengenai hukum sebagai instrument profesi semata, menjadi dokument antropologis, dengan pemhaman ini, semangat untuk senantiasa '*searching for (the social) meaning of law*' akan terbuka dengan lapang.³

Pemahaman terhadap keterbukaan hukum tersebut, sejatinya juga menjadi *basis* pembentuk undang-undang dalam menciptakan hukum, hukum adat sebagai hukum materil yang harus digali oleh pembentuk undang-undang, merupakan suatu keniscayaan. Tentunya pembentuk undang-undang dan para penegak hukum, harus terlebih dahulu menemukan *jural postulate*,⁴

sebagai nilai yang fundamental, dan bersemayam dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman tersebut menyadarkan kita, untuk tidak mengartikan hukum secara sempit.

Tentunya dibutuhkan dekonstruksi dalam melihat hukum. Pada taraf pembentukan hukum, tentunya kita mengartikan hukum sebagai produk politik semata. Namun jika kita membongkar cara berfikir yang formalistik, maka kita akan menemukan bahwa hukum juga merupakan produk budaya. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁵Selain itu, Abdul Hakim Garuda Nusantara menjelaskan politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Garuda Nusantara menjelaskan pula wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius contitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁶

Pemahaman mengenai politik hukum dari kedua ahli tersebut, sebenarnya mengisyaratkan bahwa tujuan dari politik hukum itu adalah untuk mencapai tujuan sosial masyarakat. Untuk mencapai tujuan sosial tersebut, tentunya dibutuhkan sarana atau alat untuk mencapai tujuan sosial

¹ Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. X

² Dengan katan lain, hukum senantiasa memiliki struktur sosial-nya sendiri.

³ Ibid. Satjipto Rahardjo. Hlm. VII.

⁴ *Jural Postulate* adalah nilai paling mendasar yang menjadi basis kultur/budaya suku-suku itu di tengah lingkungan alamnya masing-masing yang khas. *Jural Postale* ini, hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Von Savigny sebagai *volksgeist* atau *folkways*. Untuk memahami hukum dalam spirit masyarakat yang meyakininya, maka hukum tidak dapat dilepaskan dari proses budaya yang menunjukkan persenyawaan yang erat dengan hukum masyarakat tertentu. Lihat Soetandyo,

dalam Syukron Salam. 2015. *Hukum Adat dan Perjuangan Hukum Lokal*. Yogyakarta: Thafa Media. Hlm. 237

⁵ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 35

⁶ Dalam Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 15

tersebut, yang oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara disebut sebagai kebijakan yang akan diterapkan. Namun harus dipahami secara seksama, bahwa tujuan sosial dari masing-masing komunitas masyarakat, selalu berbeda-beda satu dengan lainnya. Inilah keberagaman bentuk yang lahir di Indonesia, dengan kondisi bangsa yang heterogen dan plural.

Keberagaman adat, dan sosial yang ada di Indonesia, merupakan anugerah dari yang maha kuasa. Setiap adat dan komunitas masyarakat (adat), tentunya memiliki nilai (hukum) yang bersumber pada kebiasaannya masing-masing, bersifat turun temurun, dan terikat dengan *religio-magis*. Keadaan inilah, yang menjadi pertimbangan filosofis, dari terbentuknya rumusan pasal Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan '*negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*'.

Pasal ini merupakan legitimasi dari keberadaan masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat yang sudah sejak lama menginginkan adanya pengakuan desa adat dan seluruh yang terkandung di dalamnya, akhirnya bisa terwujud melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang ini sesuai dengan prinsip dasar nilai-nilai demokrasi dan juga *good governance*, secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni

oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat-untuk mengelolanya sendiri.⁷

Salah satu desa yang juga kental dengan adat dan tradisinya ialah desa tengger, Masyarakat suku tengger merupakan salah satu suku yang mendiami lereng gunung Bromo-Bemeru. Gunung Bromo (2.392m) adalah gunung yang dianggap suci bagi masyarakat tengger karena merupakan lambang tempat dewa Brahma, tempat wisata terkenal di Jawa Timur yang dapat ditempuh lewat empat kabupaten, yaitu: Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Melihat kondisi masyarakat yang demikian, maka dari itu, penulis menjadikan suku ini untuk dijadikan objek penelitian Politik Hukum. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penelitian ini tentunya tidak dalam ruang hampa dan terbatas, melainkan melihat hukum secara terbuka, khususnya hukum sebagai produk budaya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap keadaan hukum yang ada di masyarakat adat suku tengger, khususnya mengenai Sumpah Banyu Roto, yang menjadi nilai pedoman untuk menyeimbangkan keadaan masyarakat suku tengger dalam kehidupannya sehari-hari.

Dalam masyarakat hukum adat, satu hal yang perlu dipahami, bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan, antara sengketa perdata (privat) dengan pidana (yang bersifat publik). Tolak ukur suatu perbuatan dikatakan sebagai tindakan yang tidak baik, dan bertentangan dengan nilai masyarakat, yakni jika perbuatan tersebut mengakibatkan rusaknya keseimbangan antara alam, dengan masyarakat, dan antar hubungan masyarakat. Hal ini jika dicermati, selaras dengan rumusan tujuan pemidanaan yang ada dalam Revisi Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-HP), yang juga menitikberatkan bahwa tujuan

⁷Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012. Hlm. 93

pemidanaan adalah mengembalikan keseimbangan. Hal ini sejatinya merupakan resolusi dalam nasionalisasi hukum di Indonesia, Resolusi bidang hukum pidana Seminar Hukum Nasional ke-1 Tahun 1963. Butir keempat menyatakan bahwa “yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini atau dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa.”⁸

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis, yakni hukum yang hidup di masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum adat memiliki korelasi erat, integral, bahkan tidak terpisahkan yang lazim diungkapkan dalam bentuk *petatih-petatih*.⁹ Sebagai *local wisdom*, yang tidak bisa dihilangkan, Sumpah Banyu Roto tentunya akan terus diuji eksistensinya ditengah arus globalisasi yang kian deras.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana titik temu/konvergensi antara Sumpah Banyu Roto sebagai *jural postulate*, dengan tujuan Pidana dalam Revisi Undang-Undang Hukum Pidana di masa mendatang?
2. Bagaimana pandangan hidup (nilai masyarakat adat suku tengger) dengan nilai dasar yang terkandung dalam Sumpah Banyu Roto, dalam melihat

kriminalisasi Zina luar nikah di Indonesia?

TINJAUAN PUSTAKA

Sumpah Banyu Roto

Berdasarkan hasil penelitian awal di masyarakat suku tengger, penulis melakukan wawancara dengan dukun adat untuk mendapatkan keterangan, keberadaan, serta penjelasan dari Sumpah Banyu Roto ini. Sumpah ini adalah sumpah yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat tengger. Seluruh masyarakat yang sejak lahir sudah berada di wilayah tengger, maka secara otomatis ia terikat dengan sumpah ini.¹⁰ Sumpah ini memiliki tingkat sakralitas yang tinggi, sehingga menjadi dokumen rahasia yang tidak diberikan pada pihak luar, dan kami mendapatkannya berdasarkan rekaman suara dari dukun adat yang membacakan sumpah tersebut.

Kurang lebih, Sumpah Banyu Roto sebagai berikut: *Kong enbu towo-towo alang-alang sak kedok'an ngenteni udan. Sopo kang nandur roso, sopo kang wani dukak ayam liar e uwong, sopo kang wani tandure duwene uwong iku kang kenek Sumpah Banyu Roto. Ora kenek sedino, telung dino, ora kenek limang dino, petung dino, ora kenek petung dino, rolas dino, ora kenek rolas dino petang puluh prapat dino. Pas kenek Sumpah Banyu Roto ora loro sektas ora iso waras*”.¹¹

Sumpah ini bertujuan untuk menjaga kestabilan kedamaian dilingkungan masyarakat suku Tengger. Sumpah ini diperuntukan bagi seluruh masyarakat suku Tengger dan mengikat dari lahir hingga meninggal atau keluar dari daerah suku Tengger. Jika ada orang baru yang masuk menjadi bagian dari suku Tengger melalui pernikahan, maka akan di Sumpah Banyu

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

⁹ Lilik Mulyadi. *Hukum dan Putusan Adat dalam Praktik Peradilan di Negara*. Dalam buku: *Pendulum Antinomi Hukum*. Antologi 70 Tahun Valerine J. L Kriekhoff. Hlm. 79.

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan dukun adat tengger, yakni Bapak Munali. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, di desa Tosari.

¹¹ Ibid.

Roto oleh dukun adat suku Tengger. Sumpah Banyu Roto ini dilakukan ketika acara adat Unan-unan. Sumpah Banyu Roto ini menjadi Hukum Adat yang dianut dan tidak boleh dilanggar masyarakat suku Tengger tanpa terkecuali.¹²Point inti/intisari dari Sumpah Banyu Roto antara lain:

1. Siapa yang berbuat kurang baik, maka akan dihukum sang pencipta
2. Sanksinya berupa sakit yang tidak ada obatnya
3. Di ciptakan guna menjaga kedamaian masyarakat

Sang pencipta dalam sumpah ini, merupakan sang pencipta berdasarkan kepercayaan suku tengger sendiri, inilah yang menjadi corak religio-magis dari hukum adat di suku tengger.

PEMBAHASAN

A. Titik Temu/Konvergensi Antara Sumpah Banyu Roto Sebagai *Jural Postulate*, Dengan Tujuan Pidana Dalam Revisi Undang-Undang Hukum Pidana Di Masa Mendatang

1. Pandangan Negara Integralistik sebagai Basis Penghormatan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat beserta Nilai-Nilainya

Diskursus bentuk negara dalam BPUPKI dan PPKI sebelum kemerdekaan, tidak begitu saja menghilangkan jejak. Banyak sekali pemikiran-pemikiran luhur, baik, dan visioner yang disampaikan oleh para *founding father*, namun tidak disepakati oleh forum. Namun pemikiran tersebut tidak begitu saja mati, ia tercatat sebagai pemikiran yang visioner, dan digunakan dikemudian hari. Contoh saja gagasan Bung Hatta tentang pencantuman Hak Asasi Manusia/HAM dalam UUD yang dahulu ditolak, justru menjadi *basis* pada saat amandemen UUD 1945 di tahun 1999-2002. Begitu pula tentang nilai-nilai dasar di balik gagasan Suepomo

tentang gagasan negara integralistik-nya, yang dahulu ditolak, saat ini nilai-nilai yang terkandung dalam gagasan tersebut memiliki tempat tersendiri, yakni dalam tahap pembangunan hukum Indonesia, yang tentunya menjadikan *local wisdom*/masyarakat dan hukum ada sebagai basis utamanya.

Konstitusi yang hidup/*living constitution* adalah sebuah konsep refleksi atas metafisika kebangsaan. Sebagai pakar hukum adat, Soepomo menjadikan nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat itu sebagai pilar pembangunan konstitusi. Seperti yang diungkap George McT. Kahin, bahwa konstitusi Indonesia punya kesepakatan besar dengan hukum kebiasaan/hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Suepomo mempunyai peran besar dalam menerjemahkan hukum adat dan mengangkatnya menjadi norma konstitusi. Secara empiris, hukum adat adalah metafisika kebangsaan yang diracik oleh Soepomo agar tidak menjadi masa lalu, melainkan sumber dari perkakas yang berguna untuk menatap masa depan.¹³Soepomo memuat pertimbangan hukum yang hidup yang menjadi modal kultural merekonstruksi konstitusi yang hidup. Fakta social yang diselidiki oleh hukum hendaknya memperhatikan: kebiasaan (*usage*), dominasi, deklarsasi dari kehendak (*declaration of will*) melalui perjanjian dan testamen rakyat.¹⁴

Konstitusi dan bangunan hukum disuatu negara, hendaknya mencerminkan dari karakter sosial sebuah masyarakatnya, dalam istilah Satjipto Rahardjo adalah sesuai dengan 'kosmologi timur'. Soepomo menyebutnya dengan ciri pandang orang Indonesia (*Indonesian way of life*). Buku yang ditulis Soepomo pada saat kuliah di *the court of St.James London, UK*, menuliskan dengan tegas "*the emphasis on the communities since they are essentially indonesia* (menekankan

¹² Ibid.

¹³ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Konstitusionalisme dalam Pemikiran Suepomo*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media. Hlm. 74.

¹⁴ Ibid. Jimly Asshiddiqie. Hlm. 75

pada komunitas desa sejak mereka essensinya adalah indonesia. Desa adalah sebuah entitas yang membangun modal dasar dari konstitusi yang hidup. Bagi Soepomo, hukum adat justru tidak mati saat hukum modern ditanamkan, dengan transplantasi norma hukum pada konstitusinya. Justru dengan semangat hukum adat semakin membara saat terunggah dalam teks konstitusi. Untuk menjaga nilai nilai hukum adat dan kearifan lokal, Produk perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat kebiasaan atau tradisi diujikan di Mahkamah Konstitusi.¹⁵

Dengan modal nilai-nilai adat ketimuran, masalah bangsa ini bisa direparasi melalui filter yuridis, yakni konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara. Konstitusi yang bukanlah dasar hukum formil saja melainkan konstitusi yang bercitarasa kerakyatan. Pantas, jika hukum adat digunakan sebagai pedoman berkonstitusi, Sebab Soepomo percaya bahwa “hukum adat adalah hukum yang memenuhi rasa keadilan rakyat Indonesia.” Dalam kaitanya dengan pembaharuan hukum dan konstitusi, Soepomo mewanti-wanti kita supaya tidak lekas-lekas meninggalkan hukum adat, melainkan menengoknya sebagai rujukan mendasar dengan kata lain bisa di katakan.¹⁶ Pandangan inilah, yang kemudian menjadi basis pengakuan serta penghormatan terhadap nilai, dan norma yang berkembang di masyarakat hukum adat, begitu juga masyarakat suku Tengger, yang menjadikan Sumpah Banyu Roto, sebagai sumpah yang mengikat masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tidak baik/jahat.

2. Konvergensi/Titik Temu Antara nilai yang terkandung dalam Sumpah Banyu Roto dengan Tujuan Pemidanaan yang dalam RUU-HP

Pasal 18 B ayat 2 UUD NRI 1945 menyatakan negara mengakui serta

menghormati kesatuan –kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal ini merupakan legitimasi dari keberadaan masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat yang sudah sejak lama menginginkan adanya pengakuan desa adat akhirnya bisa terwujud dengan lahirnya Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, undang-undang ini sesuai dengan prinsip dasar nilai-nilai demokrasi dan juga good governance, secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas –batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat-untuk mengelolanya sendiri.¹⁷ Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang desa, sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 Huruf a dan c yang menyatakan bahwa Pengaturan desa bertujuan untuk: a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa

Salah satu desa yang juga kental dengan adat dan tradisinya ialah desa tengger, Masyarakat suku tengger merupakan salah satu suku yang mendiami lereng gunung Bromo-Bemeru. Gunung bromo (2.392m) adalah gunung yang dianggap suci bagi masyarakat tengger karena merupakan lambang tempat dewa Brahma, tempat wisata terkenal di jawa timur yang dapat ditempuh lewat empat kabupaten, yaitu: Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Puncak gunung Bromo yang luasnya 10 km

¹⁵ Ibid. Jimly Asshiddiqie. Hlm. 76

¹⁶ Ibid. Jimly Asshiddiqie. Hlm. 77

¹⁷ Opcit. Rudy

merupakan perpaduan antara lembah dan ngarai dengan panorama yang menakjubkan bisa menikmati hamparan lautan pasir seluas 50 km. Kawah gunung Bromo berada dibagian utara berketinggian 2.392 m diatas permukaan laut yang masih aktif dan setiap saat mengeluarkan kepulan asap ke udara. Suhu rata-rata digunung Bromo antara 3-170C. Bagian selatan merupakan dataran tinggi yang dipisahkan oleh lembah dan ngarai, danau-danau kecil yang membentang di kaki gunung semeru yang dirimbuni hutan dan pepohonan sungguh merupakan pesona alam yang mengagumkan. Disamping pemandangan alam yang indah gunung bromo juga memiliki daya tarik yang luar biasa karena tradisi masyarakat tengger yang tetap berpegang teguh pada adat-istiadat dan budaya yang menjadi pedomannya.¹⁸

Ajaran Masyarakat Tengger

Kehidupan masyarakat Tengger dikenal sebagai masyarakat yang teratur dan serasi. Jarang sekali diantara mereka terjadi perselisihan, permusuhan dan perbuatan-perbuatan lain yang bersifat destruktif. Hal ini disebabkan ketaatan masyarakat terhadap ajaran agamanya, yang terkenal dengan tujuh ajaran kehidupan yang biasanya dibacakan pada hari raya Kasada. Tujuh ajaran tersebut, antara lain:

1. “ *Hyang pukulan maniro sak sapune dumerek ing sasi kasodo maningo ing temah*” artinya, Yang Maha Kuasa pelindung seluruh makhluk mengetahui amal perbuatan manusia, memberikan berkahnya pada bulan kesodo.
2. “ *Milango ing sarining potro kanngo milar pajenengan ing mamah*” artinya hendaklah manusia berbuat amal kebajikan, merubah perbuatan buruk

menjadi baik, memperhatiakn gerak hati yang bersih.

3. “ *Kang adoh pinerekaken, kang parek tinariko nang aron-aron*”. Artinya, orang yang jauh dari kebaikan supaya diperingatkan untuk berbuat baik dan diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
4. “ *Angrasuko ajang kang pinuju ing Sang Hyang Sukmo*”. Artinya, kerjakanlah perbuatan yang supaya selamat jiwa dan raga serta mendapatkan ridho Tuhan.
5. “ *Jiwo raga sinusupan babahan werno songo*”. Artinya, hendaklah jiwa raga terjaga segala sesuatu yang memasuki lobang sembilan pada manusia.
6. “ *Ngelingono jiwo premono hanimboho banyu karahayuan*”. Artinya, hendaklah manusia mempunyai hati yang bersih (welas asih) dan berbuat kasih sayang terhadap semua makhluk.
7. “ *Deniru neediyo nyondro nitis sepisan kerto rahayu palinggihane titi yang lurah, lurah kyahi dukun sagungu anak putu andoyo puluh*”. Artinya, bila petunjuk-petunjuk tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan jiwa mantap oleh seluruh lapisan masyarakat, maka manusia setelah mati akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan jiwa yang disebut sebagai mati yang sempurna.

Masyarakat tengger memiliki rasa persaudaraan serta solidaritas yang sangat tinggi. Menurut nara sumber di masyarakat tengger kriminalitas sangatlah kecil semua itu disebabkan oleh rasa percaya pada adanya tradisi, kualat, serta akibat yang akan didapat dari Sang Hyang Widhi jika mereka melakukan suatu kesalahan. Salah satu upacara yang terkenal di desa tengger ini ialah upacara Sumpah Banyu Roto(upacara anak keturunan tengger yang melakukan pelanggaran Dursila / Asusila / Kriminal lainnya). Sumpah ini bertujuan untuk menjaga kestabilan kedamaian di lingkup

¹⁸ Air Langga Dwi Gustian, *Sosial Budaya Masyarakat Suku Tengger*, diakses melalui <https://airlanggadwigustian.wordpress.com/sosial-budaya-masyarakat-suku-tengger/>, pada tanggal 30 September 2018

masyarakat suku tengger, sumpah ini diperuntukkan untuk semua masyarakat suku tengger sejak lahir sampai ia meninggal atau keluar dari daerah tengger. Pendatang yang menikah dengan masyarakat suku tengger maka akan di sumpah oleh dukun adat tengger dengan sumpah yang sama yaitu Sumpah Banyu Roto.

Jika kita lihat konsep pidana adat ini maka akan terlihat bahwa Sumpah Banyu Roto memiliki kemiripan dengan konsep pembedanaan yang terdapat di dalam RUU-KUHP. Seperti yang kita tahu bahwa Pembaharuan hukum pidana padapokoknyamerupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio- filosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakatIndonesia. Oleh karena itu, penggalan nilai- nilai yang adadalam bangsa Indonesiadalamusaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan. Dalam konsep pembedanaan yang nantinya akan di muat dalam RUU KUHP maka harus meliputi aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakatIndonesia.

Pemahaman lain yang terkandung tentang kebutuhan KUHP bangsa Indonesia yang telah berubah ini, perlu memperhatikan pada karakteristik hukum pidana dengan ciri khas kehidupan masyarakat dan ideologi bangsa Indonesia, yaituPancasila.Perlu dicari rancangan atau sebuah konsep baru dalam hukum pidana yang tidak asing bagi bangsa Indonesia. Ketentuan hukum pidana itu dapat digali dari hukum tidak tertulis atau hukum adat dengan dua syarat, yaitu: Pertama, ia harus hidup di dalam kalangan masyarakat Indonesia; Kedua, tidak akan menghambatperkembangan masyarakat adil dan makmur,yaitubahwa aturan hukum tidak tertulis harus disertai dengan ancaman pidana. Adanya ancaman pidana dalam hukum tidak tertulis tersebut bertujuan agar peraturan adat yang berlaku pada kehidupan masyarakat

akan meluas menjadi hukum nasional sehingga penegak hukum berwenang dalam menentukan sebagai suatu perbuatan pidana kejadian yang terjadi pada peraturan adatmasyarakat.¹⁹

Adapun Tujuan Pembedanaan, akan tetapi didalam RUU KUHP tujuan pembedanaan diuraikan secara jelas pada pasal 54 ayat (1) dan (2) yang mana ini merupakan implementasi dari Ide Keseimbangan. Pembedanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
5. Pembedanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan danmerendahkan martabat manusia.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka kita dapat menemukan titik temu/konvergensi antara Sumpah Banyu Roto, dengan tujuan pembedanaan nasional yang termaktub dalam RUU-HP. Titik temu antara keduanya, tentu memiliki satu jalan, yakni pembangunan hukum nasional yang tidak mengenyampingkan posisi hukum adat, sehingga penerapan hukum nasional/positif memiliki nilai yang sama dengan masyarakat Tengger. Adapun titik temu antara keduanya, terdiri dari 3 aspek sebagai berikut:

1. **Segi orientasi:** berdasarkan wawancara kepada dukun adat, maka orientasi atau

¹⁹ A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, *Konsep Pembaharuan Pembedanaan Dalam Rancangan KUHP*, diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=82777&val=944>, pada tanggal 1 September 2018

tujuan dari adanya Sumpah Banyu Rotoini, adalah berorientasi pada 'restorasi'/mengembalikan keadaan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tercantum dalam RUU-HP yakni mengembalikan keadaan seperti sebelum tindak pidana/kejahatan dilakukan.

2. **Segi hubungan masyarakat, lingkungan dan religio-magis.**

Sumpah Banyu Roto, memiliki tujuan untuk memulihkan keseimbangan antara hubungan masyarakat, lingkungan dan religio-magis dari masyarakat tengger. Bagi masyarakat tengger, suatu perbuatan yang tidak baik/jahat, adalah sesuatu yang telah merusak keseimbangan, ketentraman, dan hubungan dengan secara religio magis. Begitupula dengan tujuan pidana nasional yang berdasar pada prinsip dekolonisasi, harmonisasi, dan demokratisasi, yang juga ingin membenahi keseimbangan dan ketentraman yang telah dirusak akibat suatu perbuatan tidak baik/jahat. Sehingga tidak hanya penjatuhan sanksi yang membuat jera terhadap pelanggar, tapi yang juga dipikirkan, bagaimana hubungan masyarakat, lingkungan dan hubungan transdental kembali seimbang, tentram, dan baik.

3. **Segi penjatuhan sanksi.** Dalam hal ini, antara Sumpah Banyu Rotodengan konsep pemidanaan nasional, memiliki kesamaan dalam hal penjatuhan sanksi, namun bentuk penjatuhan sanksi antara keduanya berbeda. Melalui Sumpah Banyu Roto, masyarakat Tengger sudah terikat sejak lahir, dan ketika ia melanggar sumpah tersebut, maka ia akan mendapatkan sanksi yang kejam, dimana sanksi itu dijatuhi kepada pelanggar, dan dijatuhi oleh kekuatan dan kekuasaan yang bersifat transdental, religio-magis versi

masyarakat Tengger. Sanksi tersebut, beragam, ada berupa penyengsaraan seperti sakit yang tidak kunjung henti, bahkan sampai meninggal dunia. Sedangkan dalam konteks pemidanaan nasional dalam RUU-HP, bentuk sanksi yang dijatuhkan lebih bersifat perampasan hak yang dijalankan oleh institusi kelembagaan, seperti Lembaga Permayarakatan.

B. Pandangan Hidup (Nilai Masyarakat Adat Suku Tengger) Dengan Nilai yang Terkandung Dalam Sumpah Banyu Roto, dalam Melihat Kriminalisasi Zina Luar Nikah di Indonesia

1. Anatomi Tindak Pidana Zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Delik perzinahan (*overspel*) diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan meliputi perbuatan-perbuatan:

- a. Yang berhubungan dengan minuman, yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281 - 283);
- b. Zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- c. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- d. Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kandungan (Pasal 299);
- e. Memabukkan (Pasal 300);
- f. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);

- g. Penganiayaan hewan (Pasal 302);
- h. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan tersebut, Wiryono Prodjodikoro menjelaskan bahwa kesusilaan itu mengenai juga tentang adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (sex) seorang manusia. Dengan demikian, pidana mengenai delik kesusilaan semestinya hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Akan tetapi menurut Roeslan Saleh, pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.²⁰

2. Anatomi Tindak Pidana Zina dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-HP)

Begitu memakan waktunya proses pembentukan undang-undang-undang Hukum Pidana di Indonesia, akhirnya sekelompok masyarakat, menguji dan membawa norma zina dalam KUHP saat ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah menuangkan hasil permohonan, dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016. Dalam putusan tersebut berujung pada pembelahan pendapat secara besar-besaran dalam internal hakim MK, 4 hakim sepakat adanya kriminalisasi zina di luar nikah melalui *judicial activism* (putusan MK), sedangkan 5 hakim menolak permohonan tersebut. Harus diakui, dalam hal ini hakim MK tidak dapat membuat terobosan-terobosan hukum (melalui *judicial activism*) yang berujung MK menjadi *positiv*

legislator (pembentuk norma baru). Alasannya, karena penambahan norma ini masuk dalam wilayah hukum materil, yang tentu dalam penerapannya akan banyak mengenyampingkan hak asasi manusia, sehingga perlu persetujuan rakyat yang diwakilkan oleh DPR dan Presiden yang mendapat suara langsung dari rakyat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Hakim Agung USA, Justice Black yang mengatakan,...”*For my self, I must with all deference reject that philosophy. The constituion makers new the need for change and frovided for it*” bahwa bukanlah tugas pengadilan untuk mengupdate ketentuan suatu hukum, melainkan tugas tersebut adalah tugas para wakil rakyat yang di pilih rakyat. Wakil rakyat yang di pilih itulah yang harus memperbarui hukum, bukanlah para hakim. Kemudian Hans Kelsen, sebagai ilmuwan hukum yang memberikan pemikiran tentang Mahkamah Konstitusi secara umum, menyatakan “*A court wich is competent to abolish laws-individually or generally function as a negative legislator*” (lembaga peradilan hanya berwenang ‘membatalkan’ suatu undang-undang atau menyatakan suatu undang-undang tidak mengikat secara hukum).²¹

Melalui prespektif sosiologi, pembuatan undang-undang tidak dilihat sebagai kegiatan yang steril dan mutlak otonom. Pekerjaan pembentukan undang-undang, memiliki asal-usul sosial, tujuan sosial, mengalami intervensi sosial, mempunyai dampak sosial dan sebagainya. Dalam kata-kata Bentham pembuatan undang-undang adalah seni, yaitu seni untuk menemukan cara-cara untuk mewujudkan *thetrue good of the community*.²²

²⁰ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 292

²¹ Febriansyah Ramadhan. *Memaknai Putusan yang Mulia*. <http://febriansyahramadhan.com/law/memaknai-putusan-yang-mulia1230991>. Diakses pada 20 November 2018.

²² Satjipto Rahardjo. Op.cit. Hlm. 137

Dalam perumusan norma tentang kesusilaan, tentunya tidak bisa berhaluan dari nilai masyarakat. Oemar Senoadji mengemukakan pendapatnya terkait kejahatan terhadap kesusilaan ini bahwa dalam mengisi dan mengarahkan delik-delik susila itu, seharusnya unsur-unsur agama memegang peranannya. Baik sekali diperhatikan keterangan-keterangan beliau sekitar adanya pandangan yang semata-mata melihat hubungan antara hukum dan moral, seakan-akan pengaruh unsur agama terhadap hukum tidak mendapat perhatian, khususnya dalam kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan. Dari bahan-bahan yang dikemukannya cukup jelas bagi kita betapa konsekwensi yang berbeda antara pandangan-pandangan sempit dan luas mengenai masalah ini. Perlu menggaris bawahi pendapat Oemar Senoadji, yang mengingatkan bahwa masalah ini merupakan persoalan pokok bagi usaha pembaharuan hukum pidana kita, khususnya dalam merencanakan ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana terhadap kesusilaan itu.

Memperhatikan lebih jauh segala sesuatunya yang telah dikemukakan diatas, maka tindak pidana terhadap kesusilaan itu masih harus dilengkapi dengan:

- a. Suatu rumusan yang akan memberikan batasan serta isi mengenai apakah yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan itu;
- b. menegaskan perbuatan-perbuatan sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan, baik dengan memperhatikan perundang-undangan negara lain, maupun penentuan tindak pidana baru yang digali dari norma-norma agama yang berkaitan dengan kesusilaan;

Tindak pidana/delik zina dalam RUU-HP, diatur pada Pasal 483 ayat (1) huruf E, yang secara *expressive verbis* menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana dengan

ancaman penjara paling lama lima tahun. Perlu diketahui, perumusan delik zina tersebut merupakan bagian dari tahap formulasi kebijakan hukum pidana (*criminal policy*). Dalam konsep ini, tahap formulasi atau kebijakan legislatif dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana.

Tahap ini merupakan tahap yang paling sentral dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana. Tahap formulasi tersebut menjadi dasar, landasan, dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi hukum pidana yang berikutnya, yakni tahap aplikasi dan eksekusi. Pada tahap formulasi ini, salah satu hal pokok adalah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya ditetapkan sebagai perbuatan pidana. Berkaitan dengan itu, kriteria utama di dalam perumusan suatu delik adalah memastikan perlindungan hukum secara *in abstracto*. Menurut Eddy O.S. Hiariej, perlindungan hukum tersebut bermakna substansi hukum pidana haruslah memberikan perlindungan hukum dengan dua parameter, yakni kepastian hukum dan non-diskriminatif

3. Pandangan Masyarakat Sukur Tengger dalam Melihat Kriminalisasi Zina Luar Nikah dalam RUU-HP

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia. Manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu pergaulan hidup. Tanpa pergaulan hidup (masyarakat) tidak akan ada hukum (*ibi societas ibi ius, zoon politicon*). Dengan ini dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi mengatur hubungan pergaulan antar manusia. Begitu pula dengan masyarakat Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang salah satu cirinya adalah legalitas dalam arti hukum, yaitu baik pemerintah atau negara maupun warga negara dalam bertindak harus selalu berdasar atas dan

melalui hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud di sini, tidaklah terbatas pada peraturan perundang – undangan saja, tetapi juga dapat berasal dari putusan hakim yang bersifat tetap dan mengikat yang menjadi hasil dari proses peradilan. Jelas terlihat bahwa hukum telah mengatur setiap tindak tanduk manusia dalam menjalankan kehidupannya, termasuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.

Walaupun telah diatur sedemikian rupa dengan adanya hukum, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai permasalahan hukum di Indonesia. Saat ini, kejahatan dan pelanggaran terhadap kesusilaan menjadi hal yang menarik perhatian masyarakat. Bahwa banyaknya kasus – kasus yang terjadi di tengah masyarakat dimana tidak hanya terbatas pada perbuatan – perbuatan asusila yang berakibat gangguan psikis dan bahkan hingga kematian bagi korban dari perbuatan tersebut. Kondisi yang memprihatinkan seperti ini tidak dapat dibiarkan berlarut – larut begitu saja. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa hukum yang berfungsi untuk mengatur hubungan manusia yang satu dan manusia lainnya harus ditegakkan agar permasalahan tersebut dapat segera teratasi. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana asusila harus dilakukan dengan sebaik – baiknya, dikarenakan perbuatan – perbuatan asusila ini secara langsung mengancam Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh negara. Selain itu, dalam menegakkan hukum tersebut tidak dapat hanya dilakukan oleh penegak hukum saja, tetapi juga membutuhkan peranan penting masyarakat yang selalu berkembang dari waktu ke waktu.²³

²³ Leony Wijaya, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Aliran Filsafat Hukum Pragmatic Legal Realism (Realisme Hukum)*, Diakses melalui <https://anastasyaleony.com/2017/05/06/pene>

Untuk itu Indonesia sebagai negara yang majemuk maka hukumnya harus menerima suasana majemuk yang ada. Mengatur dan mempertimbangkan kemajemukan adalah sama sekali tidak mudah. Di samping masyarakat yang majemuk, Indonesia juga sangat luas dan bukan merupakan suatu negara kontinen. Negara yang majemuk seperti Indonesia, memang menghadapi berbagai problem berkaitan dengan sistem hukum. Hukum yang menghendaki adanya kesatuan masyarakat akan kesulitan dalam menghadapi kemajemukan masyarakat, baik dari sisi etnis, dari sisi kultur dan terlebih lagi dari sisi agama atau kepercayaan. Bagaimana pun secara historis bangsa Indonesia yang majemuk dari sisi etnis masing-masing memiliki hukum-hukum adat dan hukum-hukum kebiasaan yang tidak mungkin untuk disatukan. Dari sisi agama atau kepercayaan, masing-masing agama memiliki tata nilai yang berbeda dalam mengatur komunitasnya dengan sumber hukumnya disebut dengan kitab suci lagi-lagi tidak mungkin untuk disatukan. Dengan demikian politik hukum Negara yang menegaskan bahwa, “hanya ada satu hukum yang mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan Negara”, menjadi tidak realistis dan bertentangan dengan realitas budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat.²⁴

Memahami hukum berarti memahami manusia, hal ini bukan semata-mata gambaran secara umum tentang hukum yang ada selama ini, pandangan yang mengarah kepada “*the man behind the gun*” membuktikan bahwa aktor dibelakang memegang peran yang lebih

[gakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-asusila-dalam-perspektif-aliran-filsafat-hukum-pragmatic-legal-realism-realisme-hukum/](#), Pada Tanggal 22 September 2018

²⁴Ahkam Jayadi, *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, *Jurisprudentie* | Volume 4 Nomor 2 Desember 2017, hlm 14

dominan dari sekedar persoalan struktur. Apabila Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang sebenarnya dia bicarakan adalah hukum hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan, artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Dalam hukum manusia adalah aktor kreatif, manusia membangun hukum, menjadi taat hukum namun tidak terbelenggu oleh hukum.²⁵ Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tak tekecuali sebuah tindak pidana perzinahan yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan tentang bagaimana cara menerapkan sanksi nya, jika dalam hukum positif di KUHP kita diatur bahwa sebuah tindakan persetubuhan dikatakan zinah bilamana salah satu pihak terikat hubungan perkawinan, namun dalam prakteknya di masyarakat kadang kala kumpul kebo juga dianggap sebagai sebuah tindak pidana zinah.

Pada prakteknya hukuman bagi tindak pidana Zina yang diberikan oleh masyarakat Tengger sangatlah bervariasi, untuk tindakan zina yang dilakukan oleh pasangan yang belum terikat hubungan perkawinan, maka sanksi yang diberikan ialah menikahkan mereka dan menyuruh mereka untuk bersih desa, sedangkan jika perbuatan asusila tersebut di lakukan oleh pasangan yang salah satunya telah terikat hubungan perkawinan, maka sanksi yang diberikan ialah menyuruh pasangan tersebut untuk melakukan bersih desa dan membayar sebuah denda kepada kepala adat, selain itu mereka juga di minta membangun sebuah bangunan yang bermanfaat bagi masyarakat desa, cara untuk mengetahui ada pelanggaran atau tidak cukup unik, dukun adat akan berkeliling rumah-rumah untuk melihat ada atau tidaknya buah pisang yang layu di pekarangan rumah warga,

jika ternyata di temukan adanya buah pisang yang 1 buahnya layu sedangkan buah lainnya masih segar maka disana di duga telah melakukan tindakan asusila dan pemilik buah itu akan di mintai keterangan nya untuk di ketahui ada atau tidaknya perbuatan asusila tersebut. Namun pada prakteknya pemberian sanksi ini tidak selalu sama, bergantung pada musyawarah antar warga, kepala adat, dukun adat dan kepala desa, untuk penjatuhan sanksi sendiri akan di lakukan oleh kepala desa, kepala adat dan jajarannya hanya memberi pertimbangan, hanya saja karena sanksi adat tersebut tidak tertulis maka setiap keputusan yang di ambil untuk sebuah kasus yang sama akan berbeda pemberian sanksinya.²⁶

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Sumpah Banyu Roto, merupakan *local wisdom* yang berasal dari kebiasaan masyarakat suku Tengger. Sumpah Banyu Roto, adalah sumpah yang mengikat kepada seluruh masyarakat sejak lahir atau orang baru, untuk tidak melakukan apapun perbuatan yang tidak baik/jahat, sumpah itu juga memiliki sanksi apabila dilanggar. Selain itu, masyarakat suku Tengger sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga patuh pada hukum positif/berlaku saat ini, atau hukum yang akan mendatang. Terhadap hukum di masa mendatang, khususnya mengenai aspek tujuan pembedaan RUU-HP, Sumpah Banyu Rotomemiliki titik temu/konvergensi dengan tujuan pembedaan dalam RUU-HP, titik temu ini kemudian memiliki orientasi pada harmonisasi pembangunan hukum positif dengan nilai adat yang hidup di masyarakat. Adapun titik

²⁵Elly Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIS Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014, hlm 13

²⁶ Wawancara bersama Dukun adat Masyarakat Tengger, pada 12 Oktober 2018

temu/konvergensi antara keduanya meliputi 3 segi, yakni segi orientasi, segi hubungan masyarakat, lingkungan dan religio-magis, dan segi penjatuhan sanksi.

- b. Pandangan masyarakat suku Tengger terhadap salah satu pembaruan RUU-HP, adalah mengenai kriminalisasi zina di luar nikah. Adapun, pandangan masyarakat suku tengger adalah sebagai berikut: pertama, zina merupakan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan masyarakat Tengger, dan dapat melanggar sumpah banyu roto, apabila terdapat perbuatan zina yang dilakukan oleh masyarakat tengger, maka akan dikenakan sanksi dalam dua bentuk alternatif, yakni sanksi banyu roto, dan bersih desa, dimana biaya keseluruhan ditanggung oleh yang melakukan zina, baik laki-laki atau perempuan. Hal ini, merupakan bentuk kesinkronan, antara nilai adat tengger, selaras dengan kriminalisasi zina luar nikah dalam KUHP. Sehingga berdasarkan hasil penelitian ini, tidak ada masalah terhadap hadirnya hukum negara yang masuk ke dalam ruang privasi warga negara, karena di masyarakat tengger pun, sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran tersebut, tergolong pada sanksi yang kejam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthon F. Susanto. 2017. *HUKUM, DARI KONSILIENCE KE PARADIGMA HUKUM KONSTRUKTIF – TRANSGRESIF*. Bandung: Refika Aditama
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadmedia Group
- Bernard L. Tanya, et al. 2010. *HUKUM DALAM RUANG SOSIAL*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Carl Joachim Friedrich. 2014. *FILSAFAT HUKUM, Terj. Raisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media
- Daniel Pasco, et al. 2016. *POLITIK HUKUMAN MATI DI INDONESIA*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri
- Febriansyah Ramadhan. *Memaknai Putusan yang Mulia*. <http://febriansyahramadhan.com/law/memaknai-putusan-yang-mulia1230991>.
- H. L. A. Hart. 2009. *HUKUM, KEBEBASAN DAN MORALITAS, Terj. Ani Muallifatul Maisah*. Yogyakarta: Genta Publishing
- H. Sholehuddin. 2004. *SISTEM SANKSI DALAM HUKUM PIDANA*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- I Dewa Made Suartha. 2015. *HUKUM DAN SANKSI ADAT; Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *GAGASAN KONSTITUSI SOSIAL; Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Jufrina rizal. 2014. *PENDULUM ANTINOMI HUKUM; Antologi 70 Tahun Valerie J.L Kriekhoff*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Karen Lebacqz. 2015. *TEORI-TEORI KEADILAN ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN J.S. mill, john rawls, robert nozick, reinhold neibuhr, jose porfirio miranda , Terj. Yudi Santoso*. Bandung: Nusa Media

- Lilik mulyadi. 2015. *HUKUM PIDANA ADAT KAJIAN ASA, TEORI, NORMA, PRAKTIK DAN PROSEDUR*. Bandung: Alumni
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2016. *DEMI KEADILAN ANALOGI HUKUM PIDANA DAN SISTEM PIDANA ENAM DASAWARSA HARKRISTUTI HARKRISNOWO*. Depok: Pustaka Kemang
- Mochtar Kusuma Atmadja. 2012. *TEORI HUKUM PEMBANGUNAN*. Jakarta: Epistema Institute dan Huma
- Moh. Mahfud MD. 2014. *POLITIK HUKUM DI INDONESIA*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad Rustamaji. 2017. *PILAR-PILAR HUKUM PROGRESIF; Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*. Yogyakarta: Thafa Media
- Muji Kartika Rahayu. 2018. *SENGKETA MAZHAB HUKUM; Sintesis Berbagai Mazhab dalam Pemikiran Hukum*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Qodri Azizy, et al. 2012. *MENGAGAS HUKUM PROGRESIF INDONESIA*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- R. M. Dworkin. 2013. *FILSAFAT HUKUM, Terj. Yudi santoso*. Yogyakarta: Merkid Press
- Satjipto Rahardjo. 2010. *SOSIOLOGI HUKUM PERKEMBANGAN METODE DAN PEMILIHAN MASALAH*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Satjipto Rahardjo. 2009. *PENEGAKAN HUKUM SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Satjipto Rahardjo. 2006. *MEMBELAH HUKUM PROGRASIF*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Satjipto Rahardjo. 1984. *HUKUM DAN MASYARAKAT*. Bandung: Angkasa
- Satjipto Rahardjo. 1983. *HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL*. Bandung: Alumni
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *PERGESERAN PARADIGMA DALAM KAJIAN SOSIAL DAN HUKUM*. Malang: Setara Press
- Suteki. 2013. *DESAIN HUKUM DI RUANG SOSIAL*. Yogyakarta. Semarang: Thafa Media dan Satjipto Rahardjo Institute
- Syamsudin. 2012. *KONSTRUKSI BARU BUDAYA HUKUM HAKIM*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syukron Salam, et al. 2015. *PERGULATAN TAFSIR NEGARA INTEGRALISTIK; Biografi Intelektual, Pemikiran Hukum Adat, dan Konstitusionalisme*, disunting oleh Pusat Studi Tokoh Pemikiran Hukum (Pustokum). Yogyakarta: Thafa Media
- Umar Sholehudin. 2011. *HUKUM DAN KEADILAN MASYARAKAT; Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press